BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dari hasil penelitian, pembahasan, dan analisis terhadap judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Tanaman Tebu Giling Berdasarkan PSAK 69 Pada Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung", maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengakuan aset biologis pada Pabrik Gula Modjopanggoong sesuai dengan kriteria pengakuan aset biologis berdasarkan PSAK 69 Agrikultur. Dimana perusahaan hanya mengakui aset biologis berupa tanaman tebu yang merupakan milik perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Pada laporan posisi keuangan perusahaan klasifikasi atas aset biologis yang dimiliki perusahaan sesuai dengan masa dimana tebu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi gula pasir. Dalam pengakuan aset biologis tanaman tebu yang masih berupa bibit diakui sebagai aset tidak lancar pada akun biaya produksi tahun berikutnya, untuk tanaman tebu giling yang baru dapat dimanfaatkan satu tahun yang akan datang diakui sebagai aset lancar pada akun biaya produksi 1 tahun yang akan datang, sedangkan tanaman tebu yang dapat dimanfaatkan pada tahun berjalan pelaporan diakui pada ekuitas pada akun laba tahun berjalan induk.

2. Pengukuran aset biologis berupa tanaman tebu yang dimiliki oleh Pabrik Gula Modjopanggoong berbeda dengan standar pengukuran aset biologis berdasarkan PSAK 69 Agrikultur. Menurut PSAK 69 Agrikultur aset biologis diukur dengan menggunakan metode nilai wajar dukurangi biaya untuk menjual. Pengukuran aset biologis yang diterapkan pada Pabrik Gula Modjopanggoong adalah dengan metode harga perolehan yang didapat dengan melakukan akumulasi terhadap biaya kebun dan biaya diluar kebun yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tanaman tebunya.
3. Pengungkapan aset biologis berupa tanaman tebu yang dimiliki oleh Pabrik Gula Modjopanggoong berbeda dengan standar pengungkapan aset berdasarkan PSAK 69 Agrikultur dimana pengakuan keuntungan atau kerugian atas aset biologis dilakukan pada periode pelaporan ketika terjadinya keuntungan atau kerugian saat aset biologis masih dalam bentuk tanaman yang belum diproses untuk diolah sebagai bahan baku produksi. sedangkan Pabrik Gula Modjopanggoong tidak melakukan pengungkapan keuntungan dan kerugian atas aset biologis perusahaan ketika aset masih berupa tanaman hidup. Keuntungan atau kerugian atas aset biologis berupa tanaman tebu yang dimiliki oleh perusahaan baru akan diketahui setelah aset biologis berupa tanaman tebu diukur prosentase rendemennya melalui proses produksi. Aset biologis berupa tanaman tebu yang dimiliki oleh Pabrik Gula Modjopanggoong melalui masa tanam selama 23 bulan untuk bisa

dimanfaatkan sebagai bahan baku gula pasir sehingga aset tanaman tebu perusahaan setidaknya melewati tiga periode pembukuan karena musim tanaman tebu dimulai pada pertengahan tahun. Aset biologis berupa tanaman tebu baik tebu bibit maupun tebu giling diklasifikasikan sesuai dengan masa/tahun pemanfaatannya berdasarkan harga perolehan dari masing-masing klasifikasi.

4. Pabrik Gula Modjopanggoong sebagai perusahaan anak dari PT. Perkebunan Nusantara X belum mengetahui tentang adanya PSAK 69 Agrikultur yang menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebagai metode penilaian aset biologis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pabrik Gula Modjopanggoong belum siap dalam penerapan PSAK 69 Agrikultur.

B. Saran

Dilihat dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Tulungagung

   Penelitian ini bertema perlakuan akuntansi aset biologis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang bertema serupa. Peneliti berharap perpustakaan IAIN Tulungagung dapat mendukung penelitian selanjutnya dengan memperbarui atau menambah literatur yang terbaru terutama mengenai akuntansi dan perlakuan aset biologis, sehingga peneliti selanjutnya dapat

menggunakan literatur yang ada pada perpustakaan IAIN Tulungagung sebagai acuan penelitian.

2. Bagi Pabrik Gula Modjopanggoong

   Saat ini permintaan publik terhadap informasi laporan keuangan semakin tinggi terutama dalam bidang usaha agrikultur, untuk itu perusahaan perlu menyesuaikan dengan perkembangan standar laporan keuangan terkini, terutama untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. PSAK 69 Agrikultur yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan merupakan adopsi dari standar perlakuan akuntansi aset biologis yang berstandar internasional, sehingga dalam penerapannya perusahaan dapat membuka kemungkinan perbandingan laporan keuangan antar negara, meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, mengurangi biaya informasi, dan menekan informasi yang tidak simetris antar perusahaan sejenis. Sehingga peneliti menyarankan perusahaan untuk menerapkan standar akuntansi PSAK 69 Agrikultur pada perusahaan dengan harapan dapat memperkuat kemampuan kompetitif perusahaan dalam pasar modal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan penelitian dasar yang dapat dikembangkan bagi peneliti selanjutnya, terutama penelitian dalam bidang perlakuan akuntansi aset biologis pada entitas agrikultur.